



PUTUSAN

Nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin cerai talak antara;

Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di -----, Kota Banjarbaru, sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di ----- Kota Banjarbaru, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin cerai talak tertanggal 04 Mei 2020 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 228/Pdt.G/2020/PA.Bjb, tanggal 12 Mei 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 20 Januari 2009, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Benawa, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tertanggal 21 Januari 2009;

Hal. 1 dari 15 Hal. Put. No 228/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada saat Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon berstatus Jelata dan Termohon berstatus Perawan dan hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Landasan Ulin kurang lebih 3 bulan kemudian pindah-pindah terakhir bertempat tinggal rumah bersama di Landasan Ulin Timur selama kurang lebih 5 tahun sampai terjadi pisah;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 2 orang anak dalam asuhan Pemohon dan Termohon;
 - a. Anak Pertama umur 8 tahun;
 - b. Anak kedua umur 4 tahun;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis yakni sekitar tahun 2014 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan;
 - 6.1. Termohon sering berhutang;
 - 6.2. Termohon tidak hormat kepada orang tua/keluarga;
 - 6.3. Termohon mendapat hukuman 3 tahun saat ini sudah bebas;
 - 6.4. Termohon boros dan sering berbeda pendapat;
7. Bahwa, Puncak terjadinya permasalahan dalam Rumah Tangga Pemohon dan Termohon Terjadi pada tahun 2015, Termohon ditangkap pihak kepolisian karena kasus penggelapan uang dan mendapat hukuman 3 tahun namun saat ini sudah bebas, saat masih ditahanan Pemohon selalu memperhatikan Termohon, namun setelah bebas Pemohon mau berpisah dengan Termohon karena merasa tidak cocok lagi dengan Termohon karena sikap Termohon yang tidak bisa berubah

Hal. 2 dari 15 Hal. Put. No 228/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih baik lagi, sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah pisah selama kurang lebih 2 tahun;

8. Bahwa, Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;

9. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dengan Termohon sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta mempertahankan kelangsungan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

10. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon;

PRIMAIR;;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR;;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Pasal 154 R.Bg., maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu, *in casu*

Hal. 3 dari 15 Hal. Put. No 228/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak menyerahkan pemilihan Mediator kepada Majelis Hakim dan selanjutnya Majelis Hakim menunjuk M.Afif Yuniarto, S.H.I sebagai mediator;

Bahwa berdasar laporan mediator tertanggal 11 Juni 2020, mediasi yang telah dilaksanakan para pihak gagal mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon. Terhadap surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak menyampaikan jawaban karena setelah proses mediasi Termohon tidak pernah lagi datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirim wakilnya yang sah, ketidakhadiran mana tidak didasarkan pada alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh -----, Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang, tanggal 8 Mei 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon nomor ----- tanggal 20 Januari 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi :

1. Saksi I, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan anggota Swasta, tempat tinggal di -----, Kota Banjarbaru. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi

Hal. 4 dari 15 Hal. Put. No 228/Pdt.G/2020/PA.Bjb



adalah adik kandung Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah tahun 2009 karena saksi hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di Landasan Ulin Timur, Kota Banjarbaru;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan saat ini berada pada asuhan Termohon;
 - Bahwa semula Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun sejak tahun 2014, Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun;
 - Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut / cekcok saat saksi menginap di rumah Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran, yang saksi tahu Termohon sering berhutang kepada orang lain;
 - Bahwa saksi mengetahui Termohon berhutang karena saksi melihat Termohon dipidana penjara karena melakukan penggelapan dan saat ini telah bebas;
 - Bahwa saksi mengetahui Termohon tidak hormat kepada orang tua dari cara bicaranya kepada orang tua yang dilihat sendiri oleh saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui Termohon berperilaku boros karena saksi sering melihat Termohon sering berbelanja di online shop;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Termohon dipenjara sampai dengan saat ini;
 - Bahwa Pemohon saat ini tinggal di rumah Pemohon di -----, Banjarbaru, sedangkan Termohon tetap tinggal di Landasan Ulin Timur;
 - Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah mendamaikan dan menasihati Pemohon, namun Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai;
 - Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon;
2. Saksi II, umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal -----, Kota Banjarbaru. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang

Hal. 5 dari 15 Hal. Put. No 228/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Keponakan Pemohon dan mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2009 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini berada pada asuhan Termohon;
- Bahwa tidak tahu secara pasti kondisi rumah tangga Pemohon, namun yang saksi tahu Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama lebih dari 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon dipenjara karena kasus penggelapan;
- Bahwa setelah keluar dari penjara Pemohon dan Termohon tidak lagi 1(satu) rumah;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Perumahan Peramuan, Liang Anggang, sedangkan Termohon tinggal di Landasan Ulin Timur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam pemeriksaan perkara ini, dan menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada majelis hakim pengadilan Agama Banjarbaru agar memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon, dengan mengemukakan alasan-alasan, Termohon sering berhutang, Termohon

Hal. 6 dari 15 Hal. Put. No 228/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hormat kepada orang tua/keluarga, Termohon mendapat hukuman 3 (tiga) tahun penjara dalam kasus penggelapan dan saat ini telah bebas, serta Termohon boros dan sering berbeda pendapat dengan Pemohon. Hal mana menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah rumah selama 2 (dua) tahun. Hal-hal tersebut secara lengkapnya telah termuat dalam surat permohonan Pemohon dan telah dicantumkan dalam permohonan tentang duduk perkaranya di atas serta telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat permohonan, sehingga perkaranya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan cerai talak antara orang-orang yang beragama Islam sehingga berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Pemohon dengan memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 R.Bg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim telah menempuh prosedur Mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini semula didaftar Pemohon melalui e-court, namun dalam setelah mediasi, Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya, sehingga tidak dapat memenuhi

Hal. 7 dari 15 Hal. Put. No 228/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan acara biasa;

Menimbang, bahwa Termohon setelah mediasi tidak pernah hadir lagi di persidangan sehingga permohonan Pemohon diperiksa secara *op tegenspraak* sesuai ketentuan Pasal 151 R.bg jo. Pasal 81 Rv;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 s/d P.3 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa asli surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Ketua RT 11/ RW 03, Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang, bermaterai cukup, bukti tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) huruf a Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga berkedudukan sebagai surat lain bukan akta. Bukti tersebut mengandung fakta, sehingga sesuai ketentuan Pasal 294 R.bg dapat menjadi bukti permulaan yang memerlukan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 11 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (3) huruf a Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, bukti tersebut secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), berdasarkan bukti tersebut patutlah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon merupakan

Hal. 8 dari 15 Hal. Put. No 228/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami istri yang sah yang menikah secara Islam sejak 20 Januari 2009 dan sampai saat ini Pemohon dan Termohon belum terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara cerai talak dengan alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan para saksi khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang dekat Pemohon untuk mengetahui sejauh mana sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan dari orang dekat Pemohon yang keduanya dianggap oleh Pemohon mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 1 dan 4, ayat (2) dan (3) dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi syarat formil, agar bernilai pembuktian, keterangan para saksi yang diajukan di persidangan juga harus memenuhi syarat materiil, yaitu keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau dengan alat-alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak harmonis lagi, ditandai dengan perselisihan dan pertengkaran yang sering dilihat oleh saksi, saksi juga mengetahui Termohon sering berhutang, tidak menghormati orangtua, dan

Hal. 9 dari 15 Hal. Put. No 228/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat boros serta pernah dipidana penjara karena kasus penggelapan, hal mana merupakan alasan-alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana tertuang dalam posita. Pemohon dan Termohon juga telah berpisah rumah sejak Termohon keluar dari penjara. Keterangan-keterangan tersebut adalah fakta yang dilihat dan diketahui sendiri oleh saksi 1 yang saling bersesuaian, relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi 1 tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi 1 tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon tidak mengetahui secara langsung peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi saksi 2 tersebut mengetahui dampak atau akibat dari perselisihan dan pertengkaran berupa perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, maka keterangan saksi 2 tersebut menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*). Sehingga berdasarkan alasan-alasan tersebut keterangan saksi 2 mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan keterangannya di depan persidangan serta ditambah dengan bukti-bukti surat maupun para saksi di bawah sumpah, maka setidaknya-tidaknya Majelis Hakim telah memperoleh fakta tetap (*faatsstaande feiten*) di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 20 Januari 2009 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak serta belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di Landasan Ulin Timur;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun kemudian sejak tahun 2014 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering berhutang dan melakukan penggelapan yang menyebabkan Termohon dipidana penjara, Termohon juga tidak hormat dengan orang tua serta berperilaku boros;

Hal. 10 dari 15 Hal. Put. No 228/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak Termohon bebas dari penjara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama lebih dari 2 (dua) tahun;
5. Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Perumahan Puri Peramuan Indah, Banjarbaru sedangkan Termohon tinggal di Landasan Ulin Timur, Banjarbaru;
6. Bahwa Majelis Hakim dan keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon untuk mengurungkan niatnya namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, bukti P.2, serta keterangan saksi-saksi patutlah dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon saat ini tinggal di Banjarbaru, serta belum pernah bercerai, oleh karena itu Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon dengan dalil sebagaimana tercantum dalam permohonan, maka dari fakta yang terungkap di muka sidang, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut, maka suatu rumah tangga yang pecah (*breakdown marriage, onheelpbare tweespalt*) harus memenuhi tiga unsur, yaitu:

1. Suami dan Istri terlibat perselisihan dan pertengkaran;
2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus-menerus

Hal. 11 dari 15 Hal. Put. No 228/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perselisihan dan pertengkarannya tersebut sudah sangat sulit atau tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan Para Saksi telah terungkap fakta hukum Pemohon dan Termohon sering atau setidaknya pernah bertengkar yang disebabkan Termohon sering berhutang dan melakukan penipuan, serta Termohon dipidana penjara karena kasus penipuan tersebut. Hal mana menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal. Selama berpisah keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami dan isteri;

Menimbang, bahwa bila pasangan suami isteri yang telah berpisah tanpa memedulikan satu sama lain tanpa melihat lamanya perpisahan tersebut terjadi, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pasangan suami istri tersebut telah lama berselisih paham dan bertengkar;

Menimbang, bahwa selanjutnya, nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung ternyata tidak mengubah pendirian Pemohon untuk tetap bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sikap batin Pemohon selama persidangan menunjukkan keinginan yang kuat dari Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang salah satunya ditunjukkan dengan sikap asertif (tegas dan lugas) Pemohon dalam mengemukakan keinginannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2013, yang menerangkan bahwa "*Gugatan perceraian dapat dikabulkan berdasarkan fakta rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil. bila sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, bila salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, bila telah pisah ranjang, hal-hal lain yang didapatkan dalam persidangan*". Berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan telah terungkap fakta hukum indikator-indikator bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2013 di atas;

Hal. 12 dari 15 Hal. Put. No 228/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta maksud firman Allah SWT dalam QS Ar Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber'azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);*

Menimbang, bahwa pemisahan suami-istri yang terus-menerus melakukan pertikaian dan perselisihan merupakan suatu perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dari kerusakan yang dapat ditimbulkan yang berpotensi melanggar ketentuan Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28I ayat (1) dan (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta berkesesuaian dengan kaidah:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"menolak kerusakan (mafsadah) itu harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan"*

Hal. 13 dari 15 Hal. Put. No 228/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan, karena permohonan tentang perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan maksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2014 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus terbukti di persidangan, maka Pengadilan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *roj'i* terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Banjarbaru sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *roj'i* terhadap Termohon (**Termohon**);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Kamis**, tanggal **25 Juni 2020** Masehi. bertepatan

Hal. 14 dari 15 Hal. Put. No 228/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal **4 Dzulqa'dah 1441 Hijriyah**. Oleh kami **Husnawati, S.Ag., M.Sy.** sebagai Ketua Majelis, dan **Achmad Sahuri, S.Sy.** serta **H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal Masehi. bertepatan dengan tanggal Hijriyah. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Anidah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon di luar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Achmad Sahuri, S.Sy.
Hakim Anggota II,

Husnawati, S.Ag., M.Sy

H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Hj. Anidah, S.Ag

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	360.000,-
PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
Biaya Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	476.000,00,-

Hal. 15 dari 15 Hal. Put. No 228/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)